



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, NIK : 00000, tempat tanggal lahir X, 08 Oktober 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, Nomor Hp.: 0000xxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx, alamat Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK : 000000, tempat tanggal lahir Y, 22 Maret 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Hp.: 000xxx, alamat Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 30/Pdt.G/2025/PA.Sly, tanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, 23 Juni 2023 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Z, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : zzz0000, tertanggal 23 Juni

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Kepulauan Selayar, 04 November 2018, laki-laki, pendidikan TK, dan dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
 - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin suami.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2024, Pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang. Keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Z, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: zzz0000, tertanggal 23 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir X, 11 Mei 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (tukang kayu), bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat pernikahannya, mereka menikah di rumah Termohon;
- Bahwa dulu pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat karna masih di bawah umur, setelah diisbatkan barulah keluar buku nikahnya pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 6 tahun, dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon sejak awal menikah sudah merantau ke Papua untuk bekerja, namun Termohon di kampung sering keluar rumah atau pergi sampai ke Makassar tanpa seizin suami;
- Bahwa Termohon juga tidak pernah izin ke saksi sebagai mertua Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2024, pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir X, 06 Februari 1983, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat pernikahannya, mereka menikah di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 6 tahun, dan dalam asuhan Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin suami;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2024, pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan bukti P yang berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Z, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: zzz0000, tertanggal 23 Juni 2023, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita Pengganti yang berwenang, demikian juga Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti yang berwenang secara sah dan patut, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Termohon menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin suami, dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2024, Pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 23 Juni 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Z, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Termohon sering

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah tanpa seizin suami. Puncaknya pada bulan April 2024, Pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon dan tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan tercatat di KUA Kecamatan Z, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Kepulauan Selayar, 04 November 2018, dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin suami;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2024, pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah saling terkait sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أخقها

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن اختلف بآن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: “Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), Termohon telah dipanggil

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 1.700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 1.870.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)